

PEMPROV SULBAR TURUN TANGAN, Rp10M BAKAL DIALOKASIKAN UNTUK PERBAIKAN JALAN DI POLMAN



theopini.id

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) turun tangan mengatasi sejumlah persoalan yang terjadi di seluruh kabupaten. Kali ini, Pemprov Sulbar bakal mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk perbaikan jalan menuju tiga desa terisolir di Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Tiga desa itu, yakni Desa Ratte, Besoangin dan Besoangin Utara yang sudah puluhan tahun tidak tersentuh perbaikan.

Rencana perbaikan jalan disampaikan langsung Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar, Salim S Mengga di sela-sela kegiatannya, Minggu, 6 April 2025 kemarin. Menurutnya, perbaikan jalan di tiga desa itu sangat penting dilakukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang selama ini cukup merasakan penderitaan. Beliau mengatakan tidak mau lagi melihat di media sosial, ada masyarakat yang ditandu.

Selain anggaran Rp10 miliar untuk perbaikan jalan di Kecamatan Tutar, Pemprov Sulbar juga akan menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan Pemkab Polman. Tak hanya itu, Pemprov Sulbar juga telah mengalokasikan anggaran perbaikan jalan untuk wilayah Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa yang merupakan daerah sulit dilalui kendaraan.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.herald.id/2025/04/07/pemprov-sulbar-turun-tangan-rp10-m-bakal-dialokasikan-untuk-perbaikan-jalan-di-polman/>, Pemprov Sulbar Turun Tangan, Rp10M Bakal Dialokasikan untuk Perbaikan Jalan di Polman, 7 April 2025;
2. https://www.sulbarkita.com/perbaikan_jalan_di_tutar_pemprov_sulbar_alokasi_rp_miliar_ke_pemkab_polman_berita1436.html, Perbaikan Jalan di Tutar, Pemprov Sulbar Alokasi Rp10 Miliar ke Pemkab Polman, 7 April 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
2. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan tersebut, maka Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan**
 - f. belanja bantuan sosial.
3. Sesuai Pasal 62 Peraturan tersebut, Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, **Pemerintah Daerah lainnya**, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah tersebut dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II. D. 2. E. 5). b). disebutkan bahwa **Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**